



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a bahwa perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai aset bangsa, sehingga penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota probolinggo belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak belum dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Dicrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
10. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
11. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
12. Rehabilitasi- medis adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik dan psikis agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

13. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan.
- (2) Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.
- (3) Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
 - c. menyediakan tempat tinggal baik rumah aman maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual;

- d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan
 - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (5) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Tanggungjawab masyarakat diselenggarakan dalam bentuk :

- (1) mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- (2) memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan.
- (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui;
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan
 - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; dan
 - c. penguatan kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.
- (4) Walikota menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, yang dapat dilakukan dengan upaya:

- a. menyediakan dan memfasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- b. menyusun sistem pendataan perlindungan perempuan;

- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah; dan
- d. melakukan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perusahaan swasta, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya serta lembaga internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanganan

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa :
 - a. identifikasi korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rehabilitasi psikososial;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. bantuan pemulangan;
- (2) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan:
 - a. korban kekerasan;
 - b. korban perdagangan orang;
 - c. lanjut usia yang tidak mandiri;
 - d. disabilitas;
 - e. korban eksploitasi seksual;
 - f. kepala keluarga;
 - g. daerah rawan konflik dan bencana;
 - h. pekerja; dan
 - i. kelompok rentan lainnya.

Pasal 7

Setiap Perempuan korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan spiritual;
- e. pelayanan psikososial;
- f. informasi; dan
- g. pelayanan terpadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan harus diberdayakan.
- (4) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum ekonomi, sosial budaya, dan kesamaan dalam peningkatan dan kesejahteraan dalam segala aspek pembangunan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak sejak dalam kandungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan.
- (3) Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.
 - c. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - e. membentuk sistem pencegahan kekerasan; dan
 - f. memberikan pendidikan kritis mengenai hak-hak anak bagi masyarakat.

Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan/atau
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Pencatatan kelahiran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak dibidang pencatatan kelahiran dengan menerbitkan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. kartu keluarga;
 - b. akta kelahiran; dan
 - c. Kartu Identitas Anak.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. pembebasan dari beban biaya layanan kesehatan bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan-disabilitas.

Bagian Keempat

Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas apabila menjumpai anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 16

Anak penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 17

Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Taman Pos Pelayanan Terpadu (Taman posyandu), Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Pasal 18

Bagi anak yang tidak menempuh pendidikan formal, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak lain atau keluarga yang tidak mampu;
 - f. anak jalanan;
 - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. anak penyandang disabilitas;
 - i. anak keluarga buruh migran;
 - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan/atau
 - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;

- f. rehabilitasi sosial;
- g. pemberdayaan;
- h. bantuan sosial; dan/atau
- i. reintegrasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung, pengamen;
 - e. tukang parkir;
 - f. kuli bangunan; dan
 - g. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada sektor formal wajib memperhatikan persyaratan :
 - a. usia minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori bentuk pekerjaan terburuk anak minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 21

- Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang meliputi :
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 22

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau disabilitas pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 23

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 24

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 25

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 26

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 27

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f disebabkan karena :

- a. ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan/atau
- b. pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan dan penanganan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, bekerjasama dengan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak, orang tua, keluarga dan masyarakat.

Bagian Keenam

Penanganan

Pasal 30

Penyelenggaraan Penanganan terhadap anak korban kekerasan dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 31

Bentuk penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan rehabilitasi medis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 32

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
- b. identifikasi Kasus; dan
- c. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 33

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;

- b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. memberikan rasa aman kepada korban; dan
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 34

Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dukungan secara sosial.
- (3) Dukungan secara sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 36

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e adalah untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 37

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada :
 - a. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - b. lembaga kemasyarakatan kelurahan dan/atau tokoh masyarakat setempat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 38

Dalam rangka upaya Perlindungan perempuan dan anak di Kota Probolinggo perlu dibentuk:

- a. Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bagian Kesatu

Pusat Pembelajaran Bagi Keluarga

Pasal 39

Dalam rangka upaya pencegahan masalah psikososial keluarga, pemulihan dan menciptakan keluarga yang harmonis serta pencegahan terjadinya perkawinan anak Pemerintah Daerah perlu membentuk Pusat Pembelajaran bagi keluarga yang berfungsi sebagai :

- a. memberikan bimbingan konseling kepada keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kehidupan keluarga;
- b. penyedia layanan konsultasi keluarga dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak; dan
- c. memberikan informasi dan solusi permasalahan keluarga.

Pasal 40

- (1) Petugas Pusat Pembelajaran Keluarga adalah tenaga psikiater dan psikolog yang berlisensi.
- (2) Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga tanpa dipungut biaya.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Norma, Standar dan Prosedur Pusat Pembelajaran Keluarga akan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Pusat Pelayanan terpadu untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban kekerasan.
- (2) Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pelaksana yang berada di bawah koordinasi Dinas dan merupakan unit layanan teknis yang terintegrasi dan berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan layanan cepat dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jaringan dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban; dan
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- (4) Kelembagaan Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak dapat ditingkatkan menjadi lembaga struktural berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kelembagaan, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Pusat pelayanan perlindungan Perempuan dan anak Korban kekerasan diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA melaksanakan keseluruhan proses yang diperlukan bagi perempuan dan anak terutama untuk pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam hal pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berjejaring dengan lembaga lain, UPTD PPA melaksanakan keseluruhan proses rujukan yang diperlukan bagi perempuan dan anak agar tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

BAB VI LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatannya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar;
 - d. karaoke dewasa;
 - e. pub;
 - f. panti pijat;
 - g. panti mandi uap/sauna; dan
 - h. bidang usaha lainnya yang sejenis.

Pasal 44

Setiap Penanggung Jawab usaha dan/ atau kegiatan penyelenggaraan hotel, motel, losmen, usaha wisma, homestay dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab.

Pasal 45

- (1) Setiap Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyelenggara usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya wajib mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;

- b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
- c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
- d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diberikan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b adalah penghentian sementara seluruh usaha dan/atau kegiatan, dan dilakukan apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah paling banyak sebesar Rp.30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan huruf d dilakukan apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pembekuan izin, tidak membayar denda administratif maka akan dilakukan pencabutan izin.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 49

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan guna menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, perlindungan Perempuan dan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan anak.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, kegiatan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak setiap tahun.

Pasal 50

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan setiap berakhirnya tahun Anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berikutnya

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak, masyarakat dapat ikut berperan serta untuk :
 - a. membentuk mitra keluarga dan layanan pengaduan di tingkat Kelurahan oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan/atau media massa.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 467 – 10/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan anak menjadi perhatian serius baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional, mengingat posisi mereka yang rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dari keluarga dan lingkungannya. Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Probolinggo berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban

kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll. Yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aman dan nyaman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang tidak membebani dan terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah pelayanan yang tidak membeda-bedakan baik dari status sosial dan latar belakang apapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak dikenakan biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dijamin kerahasiaannya” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf b

Pelayanan pendampingan diberikan kepada korban kekerasan antara lain tenaga psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan tenaga pendamping yang lain yang diperlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi medis” adalah pelayanan atau tindakan untuk mengurangi/menghilangkan rasa kesakitan dampak dari gangguan fisik dan fungsional untuk mengembalikan kemampuan fungsi yang optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Yang dimaksud dengan “tanpa biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan tidak dibebankan pada korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemenuhan bantuan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 35